



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia

Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217 Email : upgris@upgris.ac.id Homepage : www.upgris.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

NOMOR: 023/PR/UPGRIS/III/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
SEMARANG NOMOR 001/PR/UPGRIS/III/2018 TENTANG PEDOMAN
KONVERSI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerolehan PKM dilakukan dalam proses yang tidak mudah sehingga belum banyak mahasiswa yang tertarik mengikuti program ini.
- b. bahwa dengan diterbitkannya pedoman Program Kreativitas Mahasiswa 2022 Kemendikbudristek, perlu penyesuaian Peraturan Rektor Universitas PGRI Semarang Nomor 001/PR/UPGRIS/III/2018 Tentang Pedoman Konversi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas PGRI Semarang.
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, dipandang perlu diterbitkan Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas PGRI Semarang nomor 001/PR/UPGRIS/III/2018 tentang Pedoman konversi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas PGRI Semarang dengan peraturan rector.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 143/P/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penggabungan IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah;
- e. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang Nomor: 070/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2018 tanggal 28 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Semarang masa jabatan 2018-2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG NOMOR 001/PR/UPGRIS/III/2018
TENTANG PEDOMAN KONVERSI PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA (PKM) UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)
- (2) Rektor adalah Rektor UPGRIS
- (3) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah program yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Kemendikbudristek Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas.
- (4) PKM Riset Eksakta (PKM-RE) adalah PKM yang meliputi riset yang mengungkap hubungan sebab-akibat, aksi-reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blue print dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif.
- (5) PKM Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) adalah PKM yang meliputi riset yang mengungkap hubungan sebab-akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, seni dan budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer.
- (6) PKM Kewirausahaan (PKM-K) adalah PKM yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Unsur utama yang ditetapkan adalah tingkat intelektual dan kreativitasnya. Pelaku utama adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung.
- (7) PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM) adalah PKM yang bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit.
- (8) PKM Penerapan Iptek (PKM-PI) adalah PKM yang bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha (usaha mikro sampai perusahaan besar) atau masyarakat yang berorientasi pada profit. Solusi iptek yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra.
- (9) PKM Karsa Cipta (PKM-KC) adalah PKM bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. PKM-KC tidak meniru produk eksisting baik di dalam maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan/atau fungsinya.
- (10) PKM Karya Inovatif (PKM-KI) adalah PKM yang bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha, dan sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif berbasis iptek. Luaran utama berupa produk skala penuh (skala 1:1), jadi bukan merupakan prototipe.
- (11) PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK) adalah PKM yang bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia.
- (12) PKM Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT) adalah PKM yang bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan dan/atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan.
- (13) PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI) adalah PKM yang bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Bidang ini merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (misalnya studi kasus, praktik lapang, KKN, PKM pendanaan yang tidak lolos PIMNAS, magang, dan lain-lain) yang merupakan hasil kerja kelompok.
- (14) Konversi adalah proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain, dalam hal ini konversi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) menjadi mata kuliah tertentu.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Konversi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas PGRI Semarang disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi civitas akademika dalam melakukan konversi hasil Program Kreativitas Mahasiswa dengan mata kuliah yang relevan.

BAB III
KRITERIA PKM

Pasal 3

No	Inti Kegiatan	Kriteria keilmuan	Pendi-dikan	Jumlah Mhs**	Luaran
1.	PKM Riset Eksakta (PKM-RE)*				
	Pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru bidang Eksakta	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Artikel Ilmiah
2.	PKM Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH)*				
	Pengamatan mendalam berbasis iptek mengungkap informasi baru bidang Sosial Humaniora dan Seni	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Artikel Ilmiah
3.	PKM Kewirausahaan (PKM-K)*				
	Produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa	Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Produk Usaha
4.	PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM)*				
	Solusi iptek (teknologi/manajemen) bagi mitra non profit	Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Buku Pedoman Mitra
5.	PKM Penerapan Iptek (PKM-PI)*				
	Solusi iptek (teknologi/manajemen) bagi mitra profit	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Buku Pedoman Mitra
6.	PKM Karsa Cipta (PKM-KC)*				
	Karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Prototipe/Produk Fungsional
7.	PKM Karya Inovatif (PKM-KI)*				
	Karya berupa hasil karya fungsional inovatif solutif skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi masal	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Produk Fungsional Skala Penuh
8.	PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK)*				
	Isu SDGs dan isu Nasional	Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Video YouTube
9.	PKM Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT)*				
	Karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan	Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	Artikel Gagasan
10.	PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI)				
	Artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	S1	3 - 5	Artikel Ilmiah

BAB IV
KONVERSI PKM

Pasal 4

Konversi SKS bagi Tim PKM yang lolos tahap I, didanai, dan lolos PIMNAS dapat direkognisi dengan rekomendasi penyetaraan sebagai berikut.

No	Bidang PKM	Sasaran IKU	Setara SKS dalam MBKM			
			Lolos Tahap 1	Didanai	PIMNAS	Total/Kumulatif
1	PKM-RE	2; 3; 5	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
2	PKM-RSH	2; 3; 5	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
3	PKM-K	1; 2; 3; 5	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
4	PKM-PM	1; 2; 3; 5	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
5	PKM-PI	1; 2; 3; 5	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
6	PKM-KC	1; 2; 3	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
7	PKM-KI	1; 2; 3; 5	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
8	PKM-VGK	1; 2; 3	1 - 2	3 - 5	2 - 3	6 - 10
9	PKM-GFT	1; 2; 3	1 - 2	-	2 - 3	3 - 5
10	PKM-AI	2; 3; 5	1 - 2	-	-	1 - 2

BAB V
PROSEDUR KONVERSI

Pasal 5

- (1) Mahasiswa (tim PKM) melaporkan hasil Program Kreativitas Mahasiswa dengan format yang disediakan prodi (terlampir) kepada dosen pembimbing/dosen wali.
- (2) Dosen pembimbing/dosen wali mengkonfirmasi keabsahan laporan PKM dan melaporkan kepada Asesor Konversi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka program studi.
- (3) Asesor Konversi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka program studi menentukan konversi mata kuliah melalui Sistem Informasi Merdeka Belajar (Si-Mekar) UPGRIS dan melaporkan hasil konversi mata kuliah kepada Ketua Program Studi.
- (4) Ketua Program Studi memverifikasi dan melaporkan hasil konversi Program Kreativitas Mahasiswa kepada dekan.
- (5) Dekan melakukan verifikasi ulang terkait dengan laporan hasil Program Kreativitas Mahasiswa beserta konversi mata kuliah.
- (6) Dekan melaporkan hasil Program Kreativitas Mahasiswa dan konversi mata kuliah kepada wakil rektor III.
- (7) Wakil rektor III mengesahkan konversi PKM menjadi mata kuliah dan mengusulkan kepada rektor untuk menerbitkan surat keputusan.
- (8) Rektor menerbitkan surat keputusan konversi nilai mata kuliah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

Rektor,

Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.
NPP 896201055

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Ketua Program Studi
- di Lingkungan Universitas PGRI Semarang

USULAN REKOGNISI PKM DALAM SKS MATA KULIAH
DI PROGRAM STUDI...
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Kami tim Program Kreativitas Mahasiswa-..... (PKM-...) dengan judul ”.....” yang terdiri dari:

Nama	Peran	Program Studi
	Ketua/Anggota*)	

Mengajukan rekognisi PKM dengan Mata Kuliah sebagai berikut**):

- 1. MK 1
- 2. MK 2
- 3. dst.

Dengan rincian jumlah SKS sebagai berikut:

Lolos Tahap I	Didanai	PIMNAS
1-2 SKS	3-5 SKS	2-3 SKS

Rekognisi tersebut akan berlaku jika sesuai dengan aturan dan teknis konversi SKS dalam kegiatan MBKM dari Universitas PGRI Semarang.

Mengetahui,
Kaprodi.....

Semarang,2022
Menyetujui,
Dosen Wali/Pendamping Akademik

.....
NIDN.

.....
NIDN.

Keterangan :

*) : Pilih salah satu

**) : Jumlah Mata Kuliah menyesuaikan banyaknya SKS yang dapat dikonversi sesuai tahap kelulusan PKM.